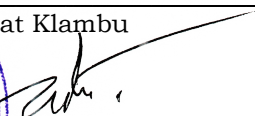
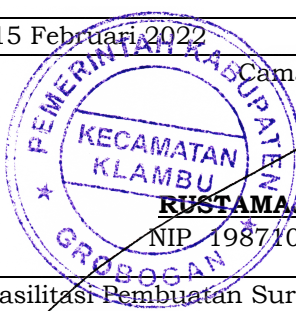




PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KECAMATAN KLAMBU
SEKSI PELAYANAN UMUM

Nomor SOP	/SOP/Kec.Klb/2022
Tanggal Pembuatan	15 Februari 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	15 Februari 2022
Disahkan	Camat Klambu  RUSDAMAJI, S.STP., M.Si. NIP. 19871013 200602 1 002 
Nama SOP	Fasilitasi Pembuatan Surat Keterangan Pindah WNI

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. - Perbup No. 84 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perbup No 34 Tahun 2014 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemrosesan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Camat	SLTA Memahami Aturan
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
	- ATK
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
- Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : pelayanan masyarakat tidak berjalan	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU			ket
		Pengadmi- nistrasi Umum	Kasi Pelayanan Umum	Operator Data Kependudukan Dispendukcapil	Pemohon	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas permohonan berupa : - Form Permohonan Pindah dari desa yang telah ditandatangani kepala desa - Menyerahkan KK dan KTP asli untuk ditarik					Berkas Pengajuan	4 menit	Berkas Pengajuan	
2	Memverifikasi berkas permohonan					Berkas Pengajuan	2 menit	Berkas yang telah diverifikasi	
3	Memproses Surat Keterangan Pindah WNI					Berkas yang telah diverifikasi	7 menit	Dokumen kependudukan	
4	Mengambil dan menyerahkan Surat Keterangan Pindah WNI serta menerangkan langkah-langkah selanjutnya dalam mengurus pindah					Dokumen kependudukan	1 menit	Dokumen kependudukan	
5	Menerima Surat Keterangan Pindah WNI				Selesai	Dokumen kependudukan	1 menit	Dokumen kependudukan	